

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai tindakan suami tidak ada pemberian nafkah kepada istri dan mendahulukan nafkah kepada orang tua. Jadi dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk menggali data-data penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan menggunakan metode observasi dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengungkap adanya kesenjangan realita di masyarakat dengan teori hukum islam. Sehingga dengan dilakukan penelitian ini dapat diketahui apa dan bagaimana kesenjangan hukum dengan realita itu dapat terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Pemilihan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena terdapat pelanggaran atau kesenjangan hukum dengan realita dimasyarakat yaitu peneliti menemukan beberapa suami atau kepala keluarga melakukan tindak tidak ada pemberian nafkah kepada istri dan mendahulukan orang tua dalam pemberian nafkah.

C. Sumber Data

Data yaitu memuat uraian tentang data dan temuan penelitian yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah yang disajikan. Sumber data dalam skripsi penelitian kualitatif ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang bersifat terjun langsung kelapangan memiliki dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Untuk terjun langsung kelapangan penulis menggunakan sumber data primer berupa dari hasil wawancara dan observasi dari subyek atau masyarakat yang bersangkutan. Hasil dari data tersebut masih bersifat mentah dan penulis akan mengolah data tersebut lebih lanjut dan menganalisisnya. Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari responden dan informan yaitu:

- a. Li yakni istri Sa sebagai responden.
- b. Na yakni istri Gj sebagai responden.
- c. Yn yakni istri Am sebagai responden.
- d. As sebagai Informan I
- e. Ad sebagai informan II

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang telah ada dan dipublikasikan sehingga kita dapat mengambil data tersebut untuk melengkapi data pokok atau primer yang didapat. Data sekunder ialah dapat berupa jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan kewajiban suami sebagai kepala

keluarga dalam hukum islam. Data sekunder yang peneliti gunakan sebagai berikut:

- a. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. KHI
- c. Jurnal
- d. Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- e. Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- f. Syukur, Abdul Kadir. 2020. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Barito Kuala: LKPU.
- g. Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- h. Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*, cet. 1. Jakarta Timur: Alkautsar.
- i. Muhaimain. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah untuk melakukan penelitian yang sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pengambilan informasi melalui media pengamatan yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan guna mengamati hal-hal yang berkaitan masalah penelitian.¹ Pada penelitian ini penulis mengamati gambaran umum dari objek penelitian sebagai bahan selanjutnya untuk melakukan wawancara yaitu dalam hal keseharian serta tingkah laku dari objek penelitian di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.² Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.³ Pada metode wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara sesi tanya jawab dengan informan.

¹Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher,2015), hlm. 103.

²Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 203.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan selanjutnya ialah dokumentasi. Dokumentasi berupa catatan tertulis mengenai peristiwa atau kegiatan pada waktu yang lalu seperti buku, catatan harian, majalah, surat kabar dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data. Mencatat hasil wawancara dengan mendokumentasikan lagi dengan cara menyetik ulang dikomputer dan dijadikan sebuah file. Dokumentasi tersebut berupa gambaran deskripsi pemberian nafkah suami kepada istri yang berhubungan tentang suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

E. Teknik Pengolahan data

Data dan bahan hukum dapat diperoleh dan dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data agar peneliti dapat melakukan analisis. Berikut teknik pengolahan data yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah cukup sesuai atau relevan dalam masalah.
2. Penyajian Data yaitu setelah data dikoreksi aatau diediting selanjutnya data disajikan secara jujur dan apa adanya dari narasumber atau sumber data primer.

3. Matriks yaitu penggambaran data secara ringkas mengenai permasalahan yang diangkat agar lebih mudah untuk dipahami.
4. Penarikan kesimpulan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengkaji atau menelaah hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis mengenai suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode atau teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kasus di Desa Pematang Panjang Kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar yang berupa tindak suami mendahulukan nafkah orang tua dari nafkah istri dan anak.

Untuk menarik kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul selanjutnya penulis menggunakan metode Induktif yakni menganalisis suatu masalah dari hal khusus ke hal yang umum. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa suami mendahulukan hak nafkah orangtua dari nafkah istri dan anak yang selanjutnya digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.